



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menata kembali tempat – tempat parkir di tepi jalan umum dan adanya perpindahan tempat parkir pada pasar los batu raya, di pandang perlu merubah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 di ubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Lokasi tempat-tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Parkir Di Tepi Jalan Umum depan Lapangan Sepak Bola Gagah lurus Jl. Pemuda Kandangan ;
- b. Parkir Di Tepi Jalan Umum depan Gedung MTQ dan sekitarnya ;
- c. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Jend. A Yani mulai Simpang Lima sampai dengan Simpang Tiga Muara Gambah ;
- d. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Jend. A Yani mulai depan Langgar Al - Islah Pakumpaian sampai simpang tiga Angkinang ;
- e. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Al - Falah mulai pertigaan jalan. H. M. Yusi sampai dengan simpang empat jalan Brigjend. H. Hasan Basery Kandangan ;
- f. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Merdeka dan jalan Letjend. Suprpto ; dan
- g. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Jend. Sudirman mulai dari Simpang Empat Yonif Kompi C sampai dengan sepanjang jalan Brigjend. H. Hasan Basery Kandangan.

2. Pasal 3 ayat (1) di hapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- 1) Di hapus
- 2) Pengelolaan dan Pengawasan Serta Pembinaan tempat – tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 menjadi Tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. IDEHAM

TELAH DITELITI OLEH KASUBAG	PAMUF
PERUNDANG - UNDANGAN	
BAG. HUKUM SETDAKAB. HSS	
TANGGAL 18-12-2013	
TELAKA OLEH KEPALA	PAMUF
BAG. HUKUM SETDAKAB. HSS	
TANGGAL 18-12-2013	

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 338**